



**PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA  
SEBAGAI GURU PERSPEKTIF ISLAM DAN  
*FEMINIST LEGAL THEORY* DI DESA  
SIDOREJO**




**MUHAMMAD ULINNUHA**

**NIM. 1120146**

**2025**



**PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA  
SEBAGAI GURU PERSPEKTIF ISLAM DAN  
*FEMINIST LEGAL THEORY* DI DESA  
SIDOREJO**



**MUHAMMAD ULINNUHA**

**NIM. 1120146**

**2025**

**PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA  
SEBAGAI GURU PERSPEKTIF ISLAM DAN  
*FEMINIST LEGAL THEORY* DI DESA  
SIDOREJO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD ULINNUHA**  
**NIM. 1120146**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA  
SEBAGAI GURU PERSPEKTIF ISLAM DAN  
*FEMINIST LEGAL THEORY* DI DESA  
SIDOREJO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD ULINNUHA**  
**NIM. 1120146**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ulinnuha

NIM : 1120146

Judul Skripsi : Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Sebagai Guru Perspektif Islam Dan *Feminist Legal Theory* Di Desa Sidorejo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juni 2025

Yang Menyatakan,



**MUHAMMAD ULINNUHA**

**NIM. 1120146**

## NOTA PEMBIMBING

**Dra. Rita Rakhmawati, M.Pd.**

Gg 4 No.513, Banyurip Ageng, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Ulinnuha

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD ULINNUHA

NIM : 1120146

Judul Skripsi : Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Sebagai Guru Perspektif Islam Dan *Feminist Legal Theory* Di Desa Sidorejo

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 2 Juni 2025

Pembimbing,



**Dra. Rita Rakhmawati, M.Pd.**

NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dewan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Ulinuha

NIM : 1120146

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Jenis Skripsi : Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Sebagai Guru Perspektif Islam Dan *Feminist Legal Theory* Di Desa Sidorejo

Ditulis dan diajukan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2025 dan dinyatakan

LAGU, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

(S.H).

**Pembimbing**

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

NIP. 196503301991032001

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 197112231999031001

**Penguji II**

**Hairus Saleh, M.A.**

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 2 Juli 2025

Ditandatangani Oleh  
**Dekan Fakultas Syariah**



**Prof. Dr. Mughfur, M.Ag.**

NIP. 197305062000031003

## TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf an dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
			atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَؤُلَ	- haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...إِ...ِ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...ؤُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla

#### D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta'marbutah mati Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- raudah al-aṭfāl

- raūdatulaṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ

- talḥah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

## F. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

الْجَلَالُ - al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun, hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

diakhir kata. Sementara hamzah itu terletak diawal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذَ	- ta'khuzū
الْأَنْوَاءُ	- an-nau'u
شَيْءٍ	- syai'un
إِنَّ	- inna

## H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhimajrehāwamursahā

## I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ	Alhamdulillahirabbil al-‘ālamīn
الْعَالَمِينَ	Alhamdulillahirabbilil ‘ālamīn
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amrujamī’an
	Lillāhil-amrujamī’an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Cinta pertama dan Pintu Surgaku, Almarhumah Ibu Marwiyah. Dengan penuh rasa cinta dan rindu yang tak pernah usai, skripsi ini kupersembahkan untuk ibuku tercinta, yang telah pergi mendahului sebelum sempat melihatku mengenakan toga. Doamu adalah kekuatan terbesar dalam setiap langkahku. Semoga pencapaian ini sampai padamu di sana, sebagai bukti bahwa kasihmu tak pernah sia-sia.
2. Kepada Bapak saya Aminudin yang selalu mendukung, memberikan kasih sayang dan mendoakan saya setiap saat, yang selalu menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini, jasa dan kasih sayangmu tak terbatas dan tak akan pernah bisa terbalaskan oleh anakmu.
3. Muhammad Ulinuha, diri saya sendiri. Ya diri saya sendiri atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga sekarang. Saya bangga dengan diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

4. Eny Siskawati S.E (4121069),terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat keluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama perkuliahan ini. Terimakasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.



## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.s Al Baqarah 2:286)

“Hidup ini bukan soal siapa yang lebih cepat selesai, tapi siapa yang lebih bahagia di perjalanan.”



## ABSTRAK

**Muhammad Ulinnuha, 2025**, Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Sebagai Guru Perspektif Hukum Islam Dan *Perspektif Feminist Legal Theory* (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang), Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Dra, Hj. Rita Rahmawati, M. Pd.**

Penelitian ini mengkaji peran ganda ibu rumah tangga di Desa Sidorejo yang bekerja sebagai guru formal dan pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an, sekaligus mengelola tanggung jawab domestik. Keputusan mereka untuk bekerja di luar rumah dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, latar pendidikan, semangat pengabdian, serta dukungan pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi alasan mereka menjadi guru dan menganalisis peran gandanya dari perspektif hukum Islam dan Feminist Legal Theory.

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap empat pasangan suami istri yang dipilih secara purposive sampling. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan tiga poin utama. Pertama, keputusan ibu rumah tangga untuk menjadi guru tidak semata-mata karena alasan ekonomi, melainkan juga sebagai bentuk aktualisasi diri, kemandirian, dan upaya meningkatkan kualitas hidup. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, peran ganda ini diperbolehkan selama tanggung jawab utama sebagai istri dan ibu tetap terjaga dengan dukungan dan kerja sama keluarga. Ketiga, menurut Feminist Legal Theory, perempuan meskipun memiliki akses pendidikan dan pekerjaan, masih menghadapi ketimpangan gender dalam moralitas, fasilitas, peran domestik, dan kesempatan. Maka, reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan dukungan struktural sangat diperlukan guna menciptakan kesetaraan substantif dan memberdayakan perempuan tanpa hambatan diskriminatif.

**Kata Kunci:** Peran Ganda, Ibu Rumah Tangga, *Feminist Legal Theory*

## **ABSTRACT**

**Muhammad Ulinnuha, 2025, *The Dual Role of Housewives as Teachers from the Perspective of Islamic Law and Feminist Legal Theory (Case Study in Sidorejo Village, Warungasem District, Batang Regency)*, Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

**Advisor: Dra, Hj. Rita Rahmawati, M. Pd.**

*This study examines the dual role of housewives in Sidorejo Village who work as formal teachers and teachers of the Al-Qur'an Education Park, while also managing domestic responsibilities. Their decision to work outside the home is influenced by social, economic, educational background, spirit of devotion, and support from their partners. The purpose of this study is to identify the reasons they become teachers and analyze their dual role from the perspective of Islamic law and Feminist Legal Theory.*

*This type of research is sociological juridical with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with four married couples selected by purposive sampling. Secondary data were obtained through documentation of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis technique used was the interactive model of Miles and Huberman.*

*The results of the study show three main points. First, the decision of housewives to become teachers is not solely for economic reasons, but also as a form of self-actualization, independence, and efforts to improve the quality of life. Second, from the perspective of Islamic law, this dual role is permitted as long as the main responsibility as a wife and mother is maintained with the support and cooperation of the family. Third, according to Feminist Legal Theory, women, although they have access to education and work, still face gender inequality in morality, facilities, domestic roles, and opportunities. Therefore, more inclusive policy reforms and structural support are needed to create substantive equality and empower women without discriminatory barriers.*

**Keywords:** *Dual Role, Housewives, Feminist Legal Theory*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd, selaku Dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Yusron, M.H, selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).
6. Keluarga saya yang memberikan bantuan dan dukungan baik material serta moral.
7. Para responden (Ibu Khamidiyah & Bapak Ubaidilah, Ibu Anis Abidah & Bapak Kardiono Wibowo, Ibu Ismatul Maula & Bapak Musyahrozi, dan Ibu Naili Qurotul Aina & Bapak Samudi) yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.

Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan mereka dengan dilimpahkan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Saya selaku penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi semua pihak.

Pekalongan, 2 Juni 2025

Penulis


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	5
F. Penelitian terdahulu .....	14
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM PERAN GANDA DAN FEMINIST LEGAL THEORY</b> .....	<b>21</b>
A. Peran Ganda .....	21
1. Pengertian Peran Ganda .....	21
2. Peran Sebagai Ibu Rumah Tangga .....	21
3. Peran Sebagai Guru .....	24
4. Penyebab Peran Ganda Wanita .....	25
5. Wanita Sebagai Pencari Nafkah .....	26
6. Dampak Negatif Peran Ganda Ibu Rumah Tangga .....	29
7. Peran Ganda Dalam Hukum Islam.....	30
B. <i>Feminist Legal Theory</i> .....	33
a. Pengertian Feminist Legal Theory .....	33
b. Prinsip – Prinsip Utama Feminist Legal Theory .....	35

<b>BAB III. IBU RUMAH TANGGA SEBAGAI GURU DI DESA SIDOREJO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Desa Sidorjeo .....	42
B. Profil Ibu Rumah Tangga .....	43
C. Latar Belakang Melakukan Peran Ganda.....	46
D. Peran Sebagai Ibu Rumah Tangga .....	49
E. Peran Perempuan Sebagai Guru.....	52
F. Manajemen Pengelolaan Peran .....	55
<b>BAB IV. ANALISIS PERAN GANDA IBU RUMAH TANGGA SEBAGAI GURU DI DESA SIDOREJO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG.....</b>	<b>60</b>
A. Alasan Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Sebagai Guru ....	60
B. Analisis Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Sebagai Guru Perspektif Hukum Islam .....	61
C. Analisis Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Sebagai Guru Perspektif Feminist Legal Theory.....	66
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Simpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Desa .....	42
----------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	66
Lampiran 2 Hasil Wawancara.. ..	68
Lampiran 3 Dokumentasi Foto.....	84



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah *usroh* atau *ahl* digunakan untuk merujuk pada keluarga. UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera menjelaskan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga dapat berupa pasangan suami istri, suami istri bersama anak, ayah dan anak, atau ibu dan anak. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia atau *sakinah*, setiap anggota harus menunaikan kewajiban, tugas, dan hak terhadap satu sama lain.<sup>1</sup>

Pasangan suami istri dalam rumah tangga mempunyai tanggung jawab, tugas, dan peran yang berbeda. Masyarakat pada umumnya memandang suami sebagai pemimpin keluarga yang bertugas memimpin istri serta anak-anak. Istri, di sisi lain, dianggap bertanggung jawab sebagai pendamping suami, ibu bagi anak-anak, dan pengurus rumah tangga, sehingga urusan domestik sering menjadi tanggung jawab istri, sementara suami fokus mencari nafkah. Namun, saat ini, tidak sedikit istri yang juga memilih untuk bekerja. Keputusan melakukan peran lebih dari satu, yaitu bekerja di luar rumah dan mengurus keluarga, bukanlah hal yang mudah. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh tuntutan dari dalam diri serta kebutuhan ekonomi. Banyak perempuan akhirnya harus menjalani dalam dua peran utama, yakni menjadi ibu rumah tangga dan menjalani karier profesional yang masing-masing membawa tantangan tersendiri tergantung pada bagaimana individu menyesuaikan diri dengan peran tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Supriadi, "Paradigma Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Aktivis Hijrah Kota Malang," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2022): 1–10.

<sup>2</sup> Aulya Widyasari and Suyanto Suyanto, "Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (2023): 209–226.



(النحل/١٦ : ٥٨-٥٩)

Artinya: “(Padahal) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu) (58). Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!” (An-Nahl/16:58-59).

Pemaparan dalam Al-Qur’an telah memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi kaum perempuan pada masa tersebut. Perempuan sama sekali tidak memiliki kemuliaan atau kehormatan karena sejak lahir ia telah ditelantarkan dan tidak disenangi kehidupannya di dunia. Amir al-Mukminin Umar bin Khattab ra. memberikan kalimat singkat untuk menggambarkan bagaimana kedudukan perempuan sebelum Islam. Ia berkata, “Demi Allah, semasa jahiliah kami sama sekali tidak menganggap seorang perempuan sebelum sampai datangnya risalah Allah dan memberinya kedudukan yang pantas”.<sup>5</sup>

Dari perspektif *Feminist Legal Theory* (FLT), hukum sering kali memperkuat stereotip gender dalam ranah domestik, perempuan kerap tidak mendapatkan penghargaan setara atas kontribusi yang mereka berikan. FLT berupaya mengkritisi struktur hukum yang tidak adil ini, dengan menekankan bahwa hukum harus mengakomodasi pengalaman dan realitas perempuan, termasuk dalam konteks memainkan peran ganda dengan menjadi ibu rumah tangga sekaligus pendidik.

---

<sup>5</sup> Nur et al. “Peran Ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024).

Di Desa Sidorejo, banyak pasangan dalam ikatan pernikahan yang melaksanakan pekerjaan di luar tempat tinggal, banyaknya istri atau seorang wanita yang melakukan pekerjaan di luar rumah dilatarbelakangi oleh berbagai alasan. Peran ganda yang terjadi di Desa Sidorejo yaitu seorang ibu yang melakukan 2 pekerjaan lain selain mengurus rumah tangga, di mana sebagai guru formal di pagi hari dan guru Taman Pendidikan Al-Qur'an di sore hari dalam setiap harinya. Ibu rumah tangga di Desa Sidorejo yang menjalankan peran ganda tentunya menghadapi tantangan dalam mengatur waktu dan energi mereka. Setiap hari, mereka harus membagi waktu dengan cermat antara mengurus rumah tangga, mengajar di sekolah formal, dan mengajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an pada sore hari. Pagi dimulai dengan menyiapkan kebutuhan keluarga, memastikan segala sesuatu tertata dengan baik sebelum berangkat ke sekolah. Di sekolah, mereka berperan sebagai pendidik yang penuh dedikasi, menghadapi berbagai karakter siswa dengan kesabaran dan tanggung jawab. Ketika sore menjelang, tugas mereka belum selesai. Setelah sejenak beristirahat, mereka kembali mengabdikan diri di Taman Pendidikan Al-Qur'an, membimbing anak-anak dalam memahami bacaan Al-Qur'an dengan penuh ketulusan. Rutinitas ini tentu menguras tenaga, baik secara fisik maupun mental. Namun, mereka memiliki cara tersendiri untuk mengatasi kelelahan.

Peneliti memfokuskan penelitian ini kepada Ibu rumah tangga yang membagi perannya untuk urusan domestik dan juga wanita karir sebagai seorang Guru. Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai pengambilan keputusan perempuan untuk bekerja, hal ini mendorong peneliti untuk menyusun sebuah penelitian berjudul **“Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Sebagai Guru Perspektif Hukum Islam Dan *Perspektif Feminist Legal Theory* (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)”**.

**B. Rumusan Masalah:**

1. Mengapa ibu rumah tangga di Desa Sidorejo melakukan peran ganda sebagai guru?
2. Bagaimana peran ganda ibu rumah tangga sebagai guru di Desa Sidorejo dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana peran ganda ibu rumah tangga sebagai guru di Desa Sidorejo dalam perspektif *Feminist Legal Theory*?

**C. Tujuan Penelitian:**

1. Untuk mengidentifikasi alasan para ibu rumah tangga yang tinggal di desa Sidorejo melakukan peran ganda sebagai guru.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran ganda ibu rumah tangga sebagai guru di Desa Sidorejo dalam perspektif hukum Islam.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran ganda ibu rumah tangga sebagai guru di Desa Sidorejo dalam perspektif *Feminist Legal Theory*.

**D. Kegunaan Penelitian**

## 1. Kegunaan Teoritis

Hasil Riset ini bertujuan dalam menyajikan kontribusi dalam bentuk gagasan yang secara kognitif dapat memperdalam pembahasan tentang peran ganda wanita menurut perspektif hukum Islam dan Teori Feminisme Legal Theory.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis difokuskan untuk memberikan solusi terhadap isu-isu yang dapat mendukung pelaksanaan peran ganda perempuan.

**E. Kerangka Teori**

## 1. Peran Ganda Wanita

Peran merujuk pada bagian yang dimainkan oleh individu dalam berbagai situasi, termasuk cara mereka

bersikap untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Peran ini mencerminkan dinamika posisi seseorang. Ketika individu memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti ia sudah memenuhi peran yang diembannya.

Peran juga dipandang sebagai sesuatu yang secara kodrati melekat pada manusia, terutama perempuan, sejak masa lalu. Adapun pembagian peran dapat dilihat berdasarkan tujuannya, yaitu:

- a) Peran domestik adalah aktivitas yang dilakukan seseorang dalam lingkup rumah tangga dan tugas ini tidak berkaitan dengan penghasilan, namun hanya berfokus pada manajemen rumah tangga.
- b) Peran publik mencakup aktivitas di luar rumah yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan.

Jenis-jenis pembagian peran dalam masyarakat meliputi:

- 1) Peran produktif: Kegiatan yang menghasilkan pendapatan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup individu atau keluarga.
- 2) Peran reproduktif: Tugas yang mendukung keberlangsungan hidup manusia dan keluarga, termasuk mengasuh anak, memasak, atau melahirkan.

Wanita, dalam aktivitas rumah tangga, berperan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab besar. Peran ini sangat penting untuk membangun keluarga sejahtera yang menjadi fondasi kehidupan sosial, nasional, dan negara. Wanita juga sering disebut sebagai pilar keluarga, yang menunjukkan betapa vitalnya posisi mereka mengingat banyaknya fungsi dan tugas dalam keluarga,

peran perempuan di rumah tangga menjadi ukuran penting bagi terciptanya keharmonisan keluarga.<sup>6</sup>

Menurut Risnawati, “Peran ganda mengacu pada situasi di mana seseorang menjalankan dua atau lebih peran secara bersamaan”. Dalam penelitian ini, peran yang dimaksud adalah perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, sekaligus seorang pekerja yang memiliki karir di luar rumah. Meskipun perempuan telah memasuki sektor publik, mereka tetap tidak bisa melepaskan tanggung jawab domestik, sehingga beban yang mereka pikul menjadi lebih berat.

Kemandirian perempuan selalu berkaitan erat dengan perannya, seorang perempuan dianggap sebagai makhluk sosial dan budaya yang sempurna ketika ia dapat menjalankan dengan baik peranannya sebagai ibu dan istri. Fakih menyatakan bahwa beban ganda perempuan adalah “tanggung jawab ganda yang diemban seorang perempuan, mencakup peran sebagai ibu rumah tangga, orang tua, istri, dan pekerja yang turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga untuk membantu suaminya.”

Perempuan sering kali mempunyai pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan lebih besar dari suaminya. Dengan pendapatan tersebut, perempuan turut berupaya untuk mengatasi kemiskinan, meskipun masih ada kebutuhan keluarga yang belum sepenuhnya terpenuhi.<sup>7</sup>

Secara naluriah, mereka yang memperkenalkan hak dan kewajiban dengan memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaannya akan dihormati oleh orang lain. Jika hak seseorang dipenuhi dengan sepenuh hati, orang tersebut biasanya akan membalas dengan cara yang baik. Dengan

---

<sup>6</sup> Samsidar, “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga,” *An Nisa’* Vol. 12, no. 2 (2019): 655–663.

<sup>7</sup> Ahmad Wahyudin, “Meningkatkan Kesejahteraan Umat,” *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari’ah* 4, no. 02 (2018): 75–86.

demikian, tanggung jawab memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga.

Setiap anggota keluarga memiliki hak, kewajiban, dan peran yang berbeda. Wanita atau istri berkewajiban untuk mengelola rumah tangga, sedangkan suami berfokus pada mencari nafkah. Namun, seiring waktu, perempuan kini memiliki peluang terlibat dalam pekerjaan di luar rumah guna mendukung suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Allah memberikan tugas mulia kepada wanita, seperti mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak-anak. Mereka dipercaya untuk mengelola rumah tangga dan mengurus berbagai hal di dalamnya. Ketika seorang wanita menikah, ia akan segera memikul peran sebagai ibu yang bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak, yang menjadi kewajiban yang tidak boleh diabaikan.

Islam umumnya menempatkan wanita dalam tanggung jawab terkait perawatan dan pembimbingan, sedangkan lelaki memiliki tugas yang berkaitan dengan perlindungan dan penjagaan, mengingat kekuatan fisik yang dimiliki laki-laki, sehingga mereka sebagai pemimpin keluarga, ia memiliki kewajiban untuk mencari nafkah.<sup>8</sup>

## 2. Perspektif Hukum Islam

Dalam konsep hukum Islam, terdapat dua istilah utama, yaitu "hukum" dan "Islam". Hukum merujuk pada kumpulan aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang berkembang secara alami dalam kehidupan sosial maupun yang disusun melalui mekanisme tertentu dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga." *An Nisa'* Vol. 12, no. 2 (2019): 655-663.

<sup>9</sup> M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87-98, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dengan penuh semangat, bersikap produktif, serta menghargai waktu. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja menunjukkan peran mereka dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kemajuan kehidupan. Perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah selama mereka tetap menjalankan kewajiban utama. Namun, di balik kebebasan ini, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan agar keseimbangan dalam kehidupan tetap terjaga.<sup>10</sup>

Dalam pandangan Islam, wanita memiliki peran yang sangat mulia dan dihormati, baik sebagai ibu, istri, maupun individu yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Islam tidak memisahkan wanita dari haknya untuk berkarya dan berkarir selama hal tersebut dilakukan dengan tetap menjaga syariat, adab, dan tanggung jawab utama dalam keluarga. Kajian tentang wanita karir dalam Islam selalu mengedepankan keseimbangan antara tanggung jawab spiritual, keluarga, dan masyarakat.

Wanita dalam Islam memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan berperan aktif di berbagai bidang, termasuk dunia karir. Namun, dalam menjalankan peran ini, Islam memberikan panduan agar wanita tetap dapat menjaga kehormatan, tanggung jawab keluarga, dan nilai-nilai agama. Konsep ini menunjukkan betapa Islam menghormati peran wanita sebagai individu yang memiliki potensi besar sekaligus penopang utama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam hal perempuan yang melakukan peran ganda, Islam membolehkan perempuan untuk bekerja dan berkarier selama tetap menjaga nilai-nilai serta prinsip-prinsip agama,

---

<sup>10</sup> A Hasanah and M Al Mansur, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Musdah Mulia: Double Burden Perempuan Melayu)": *Journal of Islamic* Vol. 1, no. 1 (2023): 51–61.

seperti kewajiban berhijab, menjalankan sholat tepat waktu, serta berperilaku sesuai etika dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Namun, Islam juga menekankan tanggung jawab besar bagi perempuan dalam menjalankan peran dalam pernikahan dan keluarga, termasuk mengurus rumah tangga serta mendidik anak. Di sisi lain, suami memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan, perlindungan, serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam ajaran Islam, hubungan dalam rumah tangga harus dibangun atas dasar kerja sama dan sikap saling menghormati antara suami dan istri.<sup>11</sup>

### 3. Teori *Feminist Legal Theory*

Secara terminologi, "feminist" adalah bentuk kata sifat dari "feminism," yang merujuk pada teori yang membahas kesetaraan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Kata ini juga dapat merujuk pada aktivitas yang diorganisir untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Dalam arti lain, "feminist" mendukung atau berhubungan dengan persamaan hak bagi perempuan. Advokasi hak-hak perempuan yang menekankan kesetaraan gender adalah bagian dari pengertian kata ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan "feminisme" sebagai gerakan perempuan yang berfokus pada perjuangan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki secara penuh.<sup>12</sup>

Feminist legal theory mencakup berbagai perspektif feminis, seperti liberal, radikal, Marxis, postmodern, dll. Selain itu, feminist legal theory juga terdiri dari beberapa teori, seperti teori perlakuan setara, teori feminisme budaya,

---

<sup>11</sup> A Hasanah and M Al Mansur, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Musdah Mulia: Double Burden Perempuan Melayu": *Journal of Islamic* Vol. 1, no. 1 (2023): 51–61.

<sup>12</sup> Triantono, "Feminis Legal Theory Dalam Kerangka Hukum," *Progressive Law and Society (PLS)* 1, no. 1 (2023): 14–26.

teori dominasi, feminisme ras kritis, feminisme lesbian, dan ekofeminisme.

Teori hukum feminis berkembang dari pandangan gerakan feminis yang menganggap bahwa hukum selama ini digunakan untuk mempertahankan posisi superior laki-laki atas perempuan. Secara historis, norma hukum yang dikodifikasikan di mana bias terhadap gender telah dibentuk oleh laki-laki dalam pengertian kodrat, potensi, dan kemampuan manusia pada struktur norma kehidupan sosial. Walaupun hukum tampak netral gender, ia sebenarnya sering kali bersifat diskriminatif. Beberapa contoh ketidakadilan ini antara lain adalah reviktimisasi dalam kasus kekerasan seksual, menyalahkan korban yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap perempuan korban kekerasan, serta akses terbatas bagi perempuan dalam sistem hukum. Fenomena ini terjadi karena pengaruh dominasi patriarki terhadap cara pandang para pembuat dan penegak hukum. Feminist legal theory menentang fenomena tersebut dengan mengajukan tiga alasan pokok:

- a) Secara empiris, hukum dan teori hukum masih merupakan ranah yang didominasi oleh laki-laki. Jika kita perhatikan, lembaga-lembaga pembentuk hukum, seperti legislatif, masih dikuasai oleh laki-laki. Upaya untuk mencapai keterwakilan perempuan 30% di parlemen juga menghadapi banyak kendala, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Dominasi laki-laki juga terlihat di dunia akademik hukum, di mana mayoritas akademisi dan pemikir hukum adalah laki-laki. Tidak hanya dalam hal kuantitas, namun cara pandang atau aliran pemikiran hukum yang berkembang juga didominasi oleh perspektif laki-laki.
- b) Dalam praktik hukum, nilai maskulin masih menjadi kekuatan dominan, yang menimbulkan dampak serius. Konstruksi norma hukum dan proses penegakan hukum

sebagian besar didasarkan pada pengalaman laki-laki, sementara pengalaman perempuan dan kelompok rentan sering diabaikan. Kepentingan yang diatur dalam hukum cenderung mencerminkan struktur sosial patriarki, sehingga nilai-nilai maskulin sangat dominan dalam penerapan hukum. Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan seksual, korban perempuan seringkali dianggap berperan dalam menyebabkan kekerasan tersebut (misalnya, dengan berpakaian minim), yang menafikan perspektif korban dan menyebabkan proses hukum yang sangat diskriminatif.

- c) Hukum seharusnya tidak netral, karena tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, termasuk perempuan. Hukum perlu memiliki visi afirmatif untuk melayani kepentingan kelompok ini. Biasanya, diskriminasi dalam hukum sering disamarkan dengan konsep netralitas hukum. Netralitas ini sebenarnya merupakan sikap apatis terhadap perlindungan kelompok rentan. Konsep netralitas diskriminatif ini menjadikan hukum sebagai alat untuk mendukung kelompok ideologis atau budaya dominan. Hal ini terlihat dalam berbagai peraturan hukum terkait perkawinan, perceraian, atau perkosaan menurut KUHP. Selain itu, netralitas hukum seringkali digunakan untuk melegitimasi kebenaran tunggal patriarki, terutama dalam norma hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perspektif *feminist legal theory* menyatakan bahwa netralitas hukum yang sejati hanya dapat tercapai jika dikotomi dan polarisasi antara laki-laki dan perempuan dihapuskan dalam struktur dan norma sosial.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Triantono.

Hukum sering dipandang sebagai instrumen yang netral dan objektif, berfungsi untuk menciptakan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Namun, para feminis legal teori mengungkapkan bahwa hukum tidak sepenuhnya netral. Sebaliknya, hukum sering kali merefleksikan dan memperkuat struktur patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi. *Feminist Legal Theory* muncul untuk menganalisis dan mendekonstruksi bias-bias gender yang melekat dalam hukum dan praktik hukumnya.

*Feminist Legal Theory* berpendapat bahwa hukum sering kali gagal merepresentasikan pengalaman perempuan dan kelompok minoritas. Salah satu kritik utamanya adalah bahwa hukum dirancang oleh dan untuk kepentingan kelompok dominan, yaitu laki-laki dalam sistem patriarkal. Sebagai contoh, dalam hukum keluarga, perempuan sering kali dihadapkan pada ketidaksetaraan dalam pembagian hak dan kewajiban, baik dalam konteks perkawinan, perceraian, maupun pengasuhan anak.

Lebih lanjut, *Feminist Legal Theory* juga menyoroti bagaimana hukum sering kali mengabaikan pengalaman perempuan dalam menghadapi kekerasan berbasis gender. Dalam banyak kasus, sistem hukum gagal memberikan perlindungan yang memadai terhadap mereka yang menderita akibat kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia. Hal ini sering disebabkan oleh bias dalam penegakan hukum, di mana pengalaman perempuan tidak dianggap relevan atau dianggap kurang penting dibandingkan dengan norma hukum yang telah mapan.

Menurut perspektif *Feminist Legal Theory* (FLT), hakikat hukum tak terlepas dari pengaruh budaya patriarki, pandangan tentang gender, dan agama yang diwariskan secara turun-temurun, yang membentuk pemahaman

masyarakat tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta konstruksi gender itu sendiri. Gender merupakan ciri-ciri yang disematkan pada laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksi melalui norma sosial dan budaya.<sup>14</sup> Contohnya, perempuan sering dikaitkan dengan kelembutan, kecantikan, emosionalitas, dan sifat keibuan, sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan kekuatan, rasionalitas, kejantanan, dan keberanian. Padahal, sifat-sifat tersebut sebenarnya bisa dimiliki oleh kedua jenis kelamin; ada laki-laki yang emosional, lembut, dan memiliki naluri keibuan, serta perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Masyarakat sering menganggap pandangan seperti ini sebagai kebenaran yang tak tergoyahkan, padahal sebenarnya hal itu tidak mencerminkan kenyataan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian skripsi M. Roisul Ishlah yang berjudul, “Peran Ganda Perempuan Pekerja Pemetik Teh Desa Tombo, Kec. Bandar, Kab. Batang Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan pemetik teh di desa Tombo menjalankan peran tradisional dan egaliter. Mereka membantu suami dalam perekonomian keluarga meskipun beberapa hak belum terpenuhi. Peran ganda ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan keharmonisan keluarga.<sup>15</sup> Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini subjek utamanya adalah ibu rumah tangga dengan profesi sebagai guru formal maupun guru Taman Pendidikan Al-Qur’an sedangkan penelitian tersebut fokus pada perempuan pekerja pemetik teh. Adapun persamaannya adalah fokus pada peran ganda dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Aditya Yuli Sulistyawan, “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 56, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>.

<sup>15</sup> M Roisul Ishlah, “Peran Ganda Perempuan Pekerja Pemetik Teh Desa Tombo, Kec. Bandar, Kab. Batang Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis,” 2023.

Penelitian dengan judul "Peran Ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Dalam Prespektif Islam" yang dilakukan oleh Nur hikmah Yanti pada tahun 2024. Peneliti menemukan bahwa dalam konteks arti, Peran ganda pada wanita berarti mereka menjalani dua peran berbeda, yakni di ranah domestik dan publik. Ini berarti selain berfungsi sebagai istri dan ibu, wanita juga berperan sebagai pekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam perspektif Islam, tidak ada nash syara' yang sahih atau petunjuk yang jelas menyatakan bahwa peran ganda tersebut haram. Oleh karena itu, bagi wanita Muslimah, menjalani peran ganda adalah hal yang mubah. Prinsip dasar yang berlaku adalah segala hal yang tidak ada larangan dalam syariat dapat dilakukan, dengan syarat wanita tersebut menjaga dirinya agar terhindar dari fitnah ketika memutuskan untuk bekerja di luar rumah.<sup>16</sup> Penelitian tersebut sama-sama meneliti terkait peran ganda seorang ibu rumah tangga dalam persepektif Islam. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut terletak pada spesifikasi Guru.

Penelitian "Peran ganda wanita karier (konflik peran ganda wanita karier ditinjau dalam prespektif Islam)", yang teliti oleh Siti Ermawati pada tahun 2016. Dengan hasil penelitian: Islam tidak melarang wanita untuk berkarier, namun ia menginginkan agar pekerjaan yang dilakukan wanita tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak membatasi hak-haknya dalam berprofesi. Pekerjaan tersebut harus dapat melindungi kehormatan, martabat, dan ketenangannya, serta menghindarkannya dari pelecehan atau perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seorang wanita yang berkarier harus mampu menyelesaikan masalah yang timbul antara pekerjaan dan kewajiban keluarga yang sering kali

---

<sup>16</sup> Nur et al., "Peran Ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Dalam Perspektif Islam."

berbenturan.<sup>17</sup> Penelitian tersebut sama - sama membahas tentang peran ganda wanita dan ditinjau dari perspektif Islam. Namun, penelitian tersebut fokus pada konfliknya, sedangkan penelitian ini membahas peran ganda ibu rumah tangga dalam hukum Islam dan lokasi penelitian juga berbeda.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yang di mana pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan yang terjadi sekarang pada objek yang di teliti. Dalam konteks perspektif gender, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti realitas peran ganda ibu rumah tangga sebagai guru yang berinteraksi dengan hubungan gender dalam keluarga dan masyarakat. Peneliti mengumpulkan data langsung di lapangan, melalui wawancara dan observasi dengan 4 orang guru dan pasangannya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif ini mengutamakan pemahaman mendalam mengenai masalah yang ada dalam konteks waktu dan kondisi yang relevan, dilakukan secara alami dan objektif, tanpa adanya manipulasi data.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang fokus untuk memahami kondisi nyata yang terjadi di lapangan dengan menggambarkan secara detail situasi yang ada. Penelitian ini mengkaji Peran Ganda ibu rumah tangga di Desa Sidorejo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.

### **3. Lokasi Penelitian**

---

<sup>17</sup> Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)."

<sup>18</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014).

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini mengandalkan dua sumber dalam informasi, yakni data primer dan data sekunder, yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kajian.

##### a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara. Melalui wawancara secara langsung. Peneliti akan memperoleh data secara langsung dengan menggali informasi dari informan yang berjumlah 4 informan pasangan suami dan istri yang sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Data primer berasal dari wawancara langsung dengan ibu rumah tangga dan suami dengan peran ganda yang ada di desa Sidorejo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang sudah ada dan akan dikelompokkan menjadi tiga kategori bahan hukum.

##### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada sumber data sekunder diambil dari perundang-undangan, seperti: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

##### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada sumber data sekunder diambil dari jurnal, skripsi, dan juga buku-buku.

##### 3. Bahan hukum tersier

Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang memberikan informasi tambahan tentang topik penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara verbal kepada subjek yang diwawancarai. Cara ini juga dapat dipahami sebagai proses pengumpulan data dengan berinteraksi langsung dan bertatap muka dengan informan yang terlibat dalam penelitian.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu rumah tangga yang menjalankan peran ganda di Desa Sidorejo menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti. Peneliti akan mengambil sampel dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Ibu rumah tangga dengan peran ganda sebagai guru formal dan guru Taman Pendidikan Qur'an (TPQ)
- 2) Sudah bekerja lebih dari 3 tahun sebagai guru formal dan guru TPQ
- 3) Berusia lebih dari 30 tahun, karena pada usia ini, perempuan biasanya telah mencapai kematangan emosional dan kemandirian yang lebih tinggi. Mereka cenderung telah menyelesaikan pendidikan formal dan memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak.
- 4) Sudah mempunyai anak, karena pengalaman sebagai ibu, terutama dalam mengurus anak-anak, adalah salah satu elemen penting dalam memahami bagaimana mereka mengelola peran ganda tersebut.
- 5) Sudah memiliki rumah sendiri, karena ibu yang memiliki rumah cenderung memiliki tanggung

jawab tambahan dalam mengurus rumah tangga dan keuangan keluarga. Ini memberikan konteks yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana mereka menyeimbangkan peran rumah tangga dan karier.

Diperlukan 4 pasangan suami dan istri sebagai informan. Dengan Teknik ini diharapkan data yang dihasilkan dapat dianggap sebagai data umum dan mencakup keseluruhan subjek penelitian ini.

b. Observasi

Observasi menurut Margono adalah teknik pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara teratur terhadap gejala yang terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kunjungan ke lokasi dan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi serta aktivitas ibu rumah tangga yang menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data dengan cara mengakses dokumen-dokumen yang berisi informasi yang relevan. Prosesnya mencakup pencarian, pembacaan, penelaahan, dan sumber data sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknis analisis data (kualitatif) model Interaktif dari Miles dan Huberman. Analisis kualitatif ini dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung secara terus-menerus sampai data mengalami kejenuhan. Adapun langkah-langkah dalam model analisis tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi dan pengolahan data yang penting, dengan mencari tema dan pola yang relevan. Dengan reduksi ini, data menjadi lebih ringkas dan memudahkan peneliti dalam

mengidentifikasi poin-poin yang lebih penting untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam format tabel, yang memungkinkan peneliti untuk menyusun data secara sistematis. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan analisis lebih lanjut.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan yang dapat berupa deskripsi baru, pengungkapan hubungan antar variabel, atau teori yang baru terbentuk setelah data dianalisis dan diverifikasi.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini membahas topik dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi konsep dan landasan teori tentang Peran ganda wanita, peran ganda perspektif hukum Islam, serta penjelasan *feminisme legal theory*.

BAB III merupakan hasil penelitian gambaran tentang bentuk peran ganda ibu rumah tangga di Desa Sidorejo, kondisi sosial masyarakat, dan realita tentang keadaan keluarga yang melakukan peran ganda di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

BAB IV merupakan analisis tentang peran ganda ibu rumah tangga di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang melakukan peran ganda sebagai guru dalam perspektif hukum Islam, dan peran ganda perspektif feminisme legal teori.

BAB V berisi penutup, simpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Ibu rumah tangga di Desa Sidorejo menjalankan peran ganda sebagai guru karena berbagai faktor yang saling melengkapi. Keinginan untuk berbagi ilmu menjadi motivasi utama, yang tidak hanya memberi kebahagiaan pribadi tetapi juga membantu mereka meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Dukungan suami berupa motivasi dan dorongan moral menciptakan lingkungan yang mendukung. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi membuka peluang untuk bekerja di sektor formal, dan mereka merasa sayang jika ilmu yang diperoleh selama pendidikan tidak dimanfaatkan. Faktor lainnya termasuk dorongan cita-cita, motivasi pribadi untuk mencapai kemandirian, serta pengembangan potensi diri melalui pengalaman baru dalam dunia kerja. Semua ini mencerminkan bahwa keputusan mereka menjalankan peran ganda bukan semata kebutuhan ekonomi, tetapi juga dorongan untuk meraih keberkahan, pengembangan diri, dan peningkatan kualitas hidup.

Peran ganda ibu rumah tangga sebagai guru di Desa Sidorejo dalam perspektif hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tetap menjaga keseimbangan antara tugas domestik dan tanggung jawab sosial. Setiap individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran yang diemban, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syar'i seperti keadilan, tanggung jawab, dan maslahat. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam pelaksanaan peran ganda dapat selaras dengan ajaran Islam selama nilai-nilai syariat tetap ditegakkan dalam praktik keseharian.

Peran ganda ibu rumah tangga sebagai guru di Desa Sidorejo, dalam perspektif *Feminist Legal Theory* menunjukkan bahwa meskipun perempuan, khususnya guru di Desa Sidorejo, telah mengaktualisasikan hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan, mereka tetap menghadapi tantangan ketidakadilan gender yang berakar dalam sistem sosial dan hukum. Dalam perspektif *Feminist Legal Theory*, peran ganda yang mereka jalani merefleksikan perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender melalui akses pendidikan, karier, serta pengelolaan

tanggung jawab domestik. Namun, ketidakadilan dalam moralitas, kelahiran, fasilitas dasar, kesempatan khusus, profesionalisme, kepemilikan, dan pembagian peran di rumah tangga masih menjadi hambatan yang perlu diatasi dengan reformasi hukum dan kebijakan struktural. Dukungan pasangan, keterlibatan keluarga, serta perubahan sosial yang lebih inklusif menjadi faktor utama dalam mengurangi beban perempuan, sehingga memungkinkan mereka untuk berkembang secara optimal tanpa mengalami diskriminasi atau keterbatasan sistemik. Dengan adanya reformasi yang berpihak pada kesetaraan gender, transformasi sosial dapat berjalan lebih efektif, memperkuat posisi perempuan dalam kehidupan publik maupun privat.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan para istri yang bekerja mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan tugas rumah tangga, sehingga keutuhan dan keharmonisan keluarga tetap terpelihara.
2. Diharapkan bagi para istri yang bekerja untuk selalu menjaga diri dari kemungkinan fitnah, serta lebih bijaksana dalam memperhatikan penampilannya saat berada di luar rumah untuk keperluan pekerjaan, sehingga tidak menimbulkan godaan bagi yang bukan mahram dan tetap menjaga keharmonisan keluarga.
3. Kepada para suami, diharapkan memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Jangan sampai mengabaikan hak dan kewajiban yang telah diamanahkan, serta usahakan untuk terus meningkatkan penghasilan. Sebab, pada dasarnya, suami adalah tulang punggung keluarga yang utama, bukan istri. Penting juga diingat bahwa kodrat seorang suami mencakup kewajiban untuk memberikan nafkah, baik secara lahiriah maupun batiniah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkaf, Afiyah Salsabila, Hartini Tahir, and Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023): 734–49.
- Barizi, Muhammad Ilham. "PANDANGAN YÛSUF AL-QARADÂWÎ TENTANG NIKAH MISYÂR DALAM TINJAUAN FEMINIST LEGAL THEORY." *Ayah* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Chairil, Aisyah, and Henri Shalahuddin. "Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview." *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 188–215. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1948>.
- Chaula Luthfia, Qotrun Nida. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam ABSTRAK :." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 73–89.
- Damayanti, Desti, Faras Tetra R, Hisny Fajrussalam, Shifa Aulia, and Tasya Syafanisa. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan (Desty Damayanti P, Dkk)." *Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia* 184, no. 3 (2023): 184–88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8051738>.
- Ermawati, Siti. "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)." *Jurnal Edutama* 2, no. 2 (2016): 1–11.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v2i2.24>.

Fehrenbacher, Anne E., and Dhara Patel. “Translating the Theory of Intersectionality into Quantitative and Mixed Methods for Empirical Gender Transformative Research on Health.” *Culture, Health and Sexuality* 22, no. sup1 (2020): 145–60. <https://doi.org/10.1080/13691058.2019.1671494>.

Ginting, Philia Anindita. “Implementasi Teori Maslow Dan Peran Ganda Pekerja Wanita K3L Universitas Padajajaran.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2019): 220. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20498>.

Hasanah, A, and M Al Mansur. “Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Musdah Mulia: Double Bourden.” ... : *Journal of Islamic ...* 1, no. 1 (2023): 51–61. <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/almarjan/article/view/557>.

Hidayah, Nurul. “PENGARUH SINETRON ORANG KETIGA PADA SCTV TERHADAP GAYA HIDUP IBU RUMAH TANGGA DI KELURAHAN

GILIRENG KABUPATEN WAJO,” 2020.

Ishlah, M Roisul. “Peran Ganda Perempuan Pekerja Pemetik Teh Desa Tombo, Kec. Bandar, Kab. Batang Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis,” 2023.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali, 1992.

M. Taufiq. “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

Masitoh, Siti, Sofia Gussevi, and Imam Tabroni. “Peran Wanita Karir Dalam Pendidikan Anak.” *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 02 (2021): 109–23. <https://doi.org/10.52593/pdg.02.2.04>.

Maulida, Hanifa. “Perempuan Dalam Kajian Sosiologi Gender: Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, Dan Teori Feminis.” *Journal of Politics and Democracy* 1, no. 1 (2021): 71–79. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i1.6>.

Mumtahinnah, N. “Hubungan Antara Stres Dengan Agresi Pada Ibu Rumah Tangga Yang Tidak Bekerja.” *Universitas Gunadarma*, 2008.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.

Nur, St, Hikmah Yanti, Nur Asia, and Hamzah Rapung. “Peran Ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Dalam Perspektif Islam.” *Journal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024).

- Samsidar. “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga.” *An Nisa’* Vol. 12, no. 2 (2019): 655–63.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 56. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>.
- Supriadi, Agus. “Paradigma Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Aktivis Hijrah Kota Malang.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.773>.
- Triantono. “Feminis Legal Theory Dalam Kerangka Hukum.” *Progressive Law and Society (PLS)* 1, no. 1 (2023): 14–26.
- WAHYUDIN, AHMAD. “Meningkatkan Kesejahteraan Umat.” *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari’ah* 4, no. 02 (2018): 75–86. <https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i02.32>.
- Widyasari, Aulya, and Suyanto Suyanto. “Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja.” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (2023): 209–26. <https://doi.org/10.14710/endogami.6.2.209-226>.
- Widyastuti, Y, A Rahmawati, and YE Purnamaningrum. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Fitramaya, 2009.
- Yani, Yuli. “Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (2022): 12–23. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.220>.